

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN DALAM
LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN
ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

LASTARIDA BR SITANGGANG
NPM : 2020010046



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **LASTARIDA BR SITANGGANG**
NPM : **2020010046**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN
DALAM LALU LINTAS OLEH ANAK YANG
MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**

Pengesahan Tesis

Medan, 31 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN DALAM
LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN
ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**

LASTARIDA BR SITANGGANG

NPM : 2020010046

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Agustus 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.**
Ketua

1.

2. **Dr. TERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**
Sekretaris

2.

3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**
Anggota

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN DALAM LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 31 Agustus 2022
Penulis



LASTARIDA BR SITANGGANG
NPM : 2020010046

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KELALAIAN DALAM LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

LASTARIDA BR. SITANGGANG

NPM: 2020010046

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya cenderung dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya dalam memberikan izin terhadap anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor, akibat dari anak yang berkendara sehingga terjadi kecelakaan lalulintas, maka anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana kelalaian dalam lalu lintas oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maka diperlukan penelitian mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana terkait anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, serta kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas, sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas secara umum sebelumnya diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHPidana dan secara khusus diatur dalam Undang–Undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLDAJ). Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ketentuan hukum yang harus dikenakan adalah mengacu kepada UULLDAJ. Dan Upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas dengan menerapkan Pasal 6 UUSPPA, maka diversifikasi sebagai implementasi dari keadilan restoratif berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait, untuk penyelesaian secara diversifikasi, serta kendala dalam penyelesaian permasalahan terhadap anak yang melakukan kelalaian lalu lintas yaitu kendala internal minimnya penegak hukum yang mengetahui diversifikasi; minimnya sarana dan fasilitas; minimnya batas waktu diversifikasi; kesulitan memanggil para pihak; kendala eksternal para pihak tidak hadir proses diversifikasi; ada pihak tidak bersedia berdamai; permintaan korban; anak tidak mau bertanggungjawab; tidak melaksanakan hasil diversifikasi.

Kata Kunci: pertanggungjawaban Pidana, Lalulintas, Anak

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY NEGLIGENCE IN TRAFFIC BY CHILD THAT CAUSED OTHER PEOPLE'S DEATH

LASTARIDA BR. SITANGGANG

NPM: 2020010046

Traffic accidents involving children as perpetrators tend to be due to a lack of parental supervision of their children in giving permission for their children to drive motorized vehicles, as a result of children driving resulting in traffic accidents, the child is the perpetrator of a traffic accident crime. , to find out the criminal responsibility for negligence in traffic by children who cause other people to die, it is necessary to research on the regulation of criminal liability related to children who commit negligence in traffic causing other people to die, and efforts to resolve legal problems against children who commit negligence in traffic causing other people to die, as well as obstacles faced in efforts to resolve legal issues against children who are negligent in traffic, causing other people to die.

The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis. Based on the results of the research, it is known that the legal provisions regarding traffic accidents in general were previously regulated in Articles 359, 360, 361 of the Criminal Code and specifically regulated in Law Number: 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UULLDAJ). In the event of a traffic accident, the legal provisions that must be imposed are referring to UULLDAJ. And efforts to resolve legal problems against children who commit negligence in traffic by applying Article 6 of the UUSPPA, then diversion as an implementation of restorative justice seeks to restore recovery to a problem, by solving it outside the court by involving perpetrators, victims, families, and related parties. , for the solution of diversion, as well as obstacles in solving problems for children who commit traffic negligence, namely the internal problem of the lack of law enforcers who know about diversion; lack of facilities and amenities; minimal diversion time limit; difficulty summoning the parties; the external constraints of the parties are not present in the diversion process; there are parties who are not willing to make peace; victim's request; children do not want to be responsible; does not implement the results of the diversion.

Keywords: criminal liability, traffic, children

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul *“Pertanggung Jawaban Pidana Kelalaian Dalam Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”*.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini;
4. Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
5. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus 2022

LASTARIDA BR. SITANGGANG
NPM: 2020010046

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	12
1. Landasan Teori Penelitian.....	12
2. Kerangka Konsepsi.	24
G. Metode Penelitian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian.	26
2. Sumber Data.....	27
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Analisi Data.....	28
BAB II PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERKAIT ANAK YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM LALU LINTAS SEHINGGA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA	29
A. Tindak Pidana Lakalantas.....	29
B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak	40
1. Kemampuan Bertanggungjawab	49
2. Kesengajaan Dalam Pidana.....	50
3. Kealfaan Dalam Pidana.....	51
4. Alasan Penghaspusan Pidana	52

C.	Pengertian Umum Tentang Anak Menurut Hukum	53
BAB III	UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM LALU LINTAS SEHINGGA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA	63
A.	Peran Pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	63
B.	Diversi Sebagai Upaya Pengalihan Penyelesaian Perkara	68
C.	Diversi Penegakan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum	71
1.	Diversi Pada Tahap Penyidikan	72
2.	Diversi Pada Tahap Penuntutan	77
3.	Diversi Pada Tahap Pengadilan.	80
BAB IV	KENDALA DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM LALU LINTAS SEHINGGA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA.....	89
A.	Kendala Dalam Upaya Penerapan Diversi	89
1.	Kendala Internal	90
2.	Kendala Eksternal	93
B.	Faktor tidak efektifnya penerapan sistem hukum.	99
1.	Faktor hukumnya sendiri (<i>legal factor itself</i>).....	101
2.	Faktor Penegak Hukum (<i>law enforcement factor</i>).....	103
3.	Faktor sarana (<i>means factor</i>).....	106
4.	Faktor masyarakat (<i>community factor</i>)	108
5.	Faktor kebudayaan (<i>cultural factor</i>)	112
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	120
A.	Kesimpulan	120
B.	Saran.....	121
	DAFTAR PUSTAKA.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya zaman banyak orang tua pada masa sekarang ini memberikan izin kepada anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan berbagai macam alasan, padahal anak tersebut belum cukup umur untuk berkendara. Fenomena ini menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua apabila anaknya dapat mengendarai mobil atau sepeda motor, padahal anak-anak tersebut masih duduk dibangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Sekolah Menengah Atas.

Akibat dari anak-anak yang pada saat sekarang ini di berikan izin oleh orangtuanya untuk mengendarai mobil atau sepeda motor, menjadi salah satu penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang terluka bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang, menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1). Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan

raya. Adapun aturan yang ditegaskan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak dibawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi yang melibatkan anak sebagai pelakunya, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya cenderung dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya dalam memberikan ijin terhadap anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor milik orang tuanya. Akibat dari anak yang berkendara sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, maka anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, namun di dalam undang-undang istilahnya menjadi anak berhadapan dengan hukum. Bahkan anak-anak karena perkembangan zaman tidak hanya karena melakukan tindak pidana lalu lintas bahkan banyak yang terlibat dalam tindak pidana, melakukan pencurian, pemerkosaan dan/atau pencabulan, perkelahian, geng motor, pembunuhan, dan lain-lain. Bahkan dengan perkembangan teknologi canggih saat ini dan serba elektronik perilaku kenakalan anak semakin meresahkan dan menakutkan.¹

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, mengakibatkan timbulnya permasalahan yang baru didalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi atas pertanggung jawaban oleh anak tersebut. Pada

¹ Sudarsono, "*Kenakalan Remaja*" Rineka Cipta, Jakarta: 2008, halaman; 10;

kenyataannya oleh berbagai pihak meninjaunya dari berbagai segi seperti misalnya semakin meningkatnya volume kendaraan di jalan raya, sehingga ketidak seimbangan antara jumlah kendaraan dan daya tampung jalan raya itu sendiri membawa resiko bagi semua yang terlibat dalam pemakaiannya

Dalam pengertian anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas, maka ada penjelasan lebih khusus tentang kategoeri anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum, yakni dijelaskan di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 3 yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Terkait tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur tindakan tersebut telah diatur di dalam Undang-undang Nomor: 22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Harapan dengan adanya peraturan terkait lalu lintas, maka dapat mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, namun pada kenyataannya masih belum bisa terwujud karena tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dan meresahkan. Ditambah lagi pada masa sekarang ini pengguna jalan yang melibatkan anak dibawah umur serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa semakin tinggi.

Maka dari itu hal ini harus dipertanggungjawabkan setiap pelaku, sebagaimana sanksi yang telah diatur oleh UU Nomor 22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana di dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4).

Yaitu: Ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ayat (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Ketentuan sanksi pelanggaran pidana yang diatur dalam pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian baik harta maupun jiwanya bahkan sampai meninggal dunia.

Fenomena pengendara motor di bawah umur merupakan kejadian nyata saat ini yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Tindakan tersebut terjadi karena mengikuti perkembangan zaman dan adanya imitasi yang dilakukan anak dalam meniru tindakan orang tua. Memang peran keluarga sangatlah penting dalam pembentukan kepribadian seseorang sehingga diharapkan dapat menyesuaikan apa yang ada di lingkungan sekitar. Salah satu pemicu maraknya pelanggaran dan kejadian kecelakaan oleh anak-anak di jalan disebabkan minimnya kepedulian orang tua terhadap anak. Jadi ini bukan hanya soal kenakalan anak-anak saja melainkan orang tua melakukan pengawasan yang lebih kepada anaknya. Masa remaja atau di bawah umur yang sekiranya dikatakan

dalam pertumbuhannya masih belum seimbang karena masih membutuhkan arahan dari orang tua dalam tindakannya dan suka meniru perilaku orang lain tanpa melihat baik buruknya.

Tindakan tersebut merupakan perkembangan dalam kepribadian seorang remaja. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan di mana si anak tinggal. Tapi juga membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak/ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.

Contoh kasus anak dibawah umur yang dahulu sempat viral yakni kasus kecelakaan maut yang menewaskan 7 orang di Tol Jagorawi, KM 8 pada 8 September 2013 silam, yaitu anak dari musisi Ahmad Dhani yakni Abdul Qodir Jaelani (AQJ). Padahal anak tersebut secara regulasi undang-undang yang ada tidak boleh mengendarai kendaraan sendiri karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena pada saat itu berusia 13 tahun dan belum berusia 17 tahun. Ketidak dibolehkannya anak dibawah umur untuk mengendarai sendiri kendaraannya karena kondisi emosional yang masih labil. AQJ sebagai terdakwa secara sah diputuskan bersalah atas kelalaiannya mengendarai mobil dan

menewaskan tujuh orang. AQJ melanggar Pasal 310 ayat 4, Pasal 310 ayat 2 dan 3, dan Pasal 310 ayat 1, UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.²

AQJ hanya dijatuhi hukuman pidana bersyarat alasannya karena terdakwa baru berusia 13 tahun, bukan anak nakal, hanya kurang perhatian, korban dari keadaan keluarga yang kurang harmonis, maka dari itu Majelis mengembalikan Terdakwa (AQJ) kepada orangtuanya dengan banyak pertimbangan. Mobil Lancer Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 80 SAL dan STNK atas nama Dhani Ahmad Prasetyo dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.³

Terhadap kasus AQJ dikarenakan umurnya menurut kategori anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum, yakni dijelaskan di dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 3 yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menitikberatkan pada semangat diversifikasi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pemberlakuan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai pemberlakuan aturan-

² Artikel telah tayang di [JPNN.com](https://www.jpnn.com) dengan judul "Dul Divonis Bersalah tapi tak Dipenjara", <https://www.jpnn.com/news/dul-divonis-bersalah-tapi-tak-dipenjara> di akses pada tanggal 1 Maret 2022;

³ *Ibid*

aturan mengenai pemberian hukuman yang relevan dan efektif bagi anak demi terciptanya suatu keadilan.

Pengaturan mengenai pemidanaan anak di Indonesia sudah semakin berkembang ke arah yang lebih baik, dan diatur sebagai pengganti dari KUHP, yaitu UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat konsep *diversi* di dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang dialami seorang anak. Adanya upaya pendekatan *Restorative Justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*Diversi*), menjadi suatu solusi di dalam penyelesaian perkara pidana anak. *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* juga dianggap sebagai cara berpikir paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan seseorang.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan semua Aparat Penegak Hukum melaksanakan proses *diversi*.

Pelaksanaan *Diversi* memerlukan adanya komunikasi antara korban dan pelaku, masyarakat, dan juga penegak hukum di dalam mensukseskan konsep *diversi*. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan *Diversi*

berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Keluarnya PERMA No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga mensyaratkan adanya upaya Diversi di dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Maka atas dasar uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Kelalaian Dalam Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terkait anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas, sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terkait anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas;
2. Untuk Menganalisis upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas;

3. Untuk Menganalisis kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana kelalaian dalam lalu lintas oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana kelalaian dalam lalu lintas oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “pertanggung jawaban pidana kelalaian dalam lalu lintas oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan pertanggung jawaban pidana kelalaian dalam lalu lintas oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia:

- 1) Aldo Fahrezi Raja Muda Lubis Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan Judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Polres Asahan) yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
1. Bagaimana penerapan ketentuan pidana bagi anak pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain? 3. Bagaimanakah pertanggung

jawaban anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Polres Asahan di dalam penerapan ketentuan pidana bagi anak pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang melibatkan anak sebagai pelakunya,

- 2) Edison Hatogoan Manurung, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020 ISSN (P) : 2615 - 2584 Buku 2: Sosial dan Humaniora dengan Judul Penelitian Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif tersebut disebut juga dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang memusatkan pada analisis hukum baik hukum yang tertulis dalam buku (law in books) maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui putusan pengadilan (law is decided by the judge through the judicial process). Terkait dalam kasus kecelakaan yang melibatkan AQJ alias Dul

(13), putra bungsu musisi Ahmad Dhani di Jalan Tol Jagorawi, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada orangtua menurut peneliti adalah vicarious liability. Karena kasus ini diselesaikan melalui konsep restorative justice yang menggunakan pola diversi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “pertanggungjawaban pidana kelalaian dalam lalu lintas oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian

1. Landasan Teori Penelitian

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah

tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.⁴ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.⁵

Landasan teori juga merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.⁶

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:⁷

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

⁴ I Made Wirartha, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis" Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, halaman: 23;

⁵ M. Solly Lubis, "Filsafat Ilmu dan Penelitian" Softmedia, Medan, 2012, halaman 30

⁶ *Ibid.*, halaman: 80;

⁷ Soerjono Soekamto, "Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris" Ind Hill Co, Jakarta, 1990, halaman. 67;

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupu dalam penguji-penguji praktiknya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.⁸

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.⁹

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁰ Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori

⁸ Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman. 122;

⁹ W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman. 2

¹⁰ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, halaman. 6

penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹²

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturan-aturan yaitu:¹³

¹¹ Chaerudin dkk “*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*” Refika Editama, Bandung 2008, halaman 87;

¹² Harun M.Husen, ”*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*” Rineka Cipta Jakarta 1990, halaman 58;

¹³ Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*” Putra Harsa, Surabaya 1993, halaman:. 23

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁵

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Rajawali Press, Jakarta 2004, halman. 3

¹⁵ Shant Dellyana, "Konsep Penegakan Huku" Liberty Yogyakarta 1988, halaman: 32

pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁶

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan)

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Huku" Liberty, Yogyakarta 1999, halaman: 145

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

b. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen yaitu:¹⁷

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.¹⁸

¹⁷ Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: “*To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”

¹⁸ Lawrence M. Friedman, “*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*” Nusa Media, Bandung: 2009, halaman. 33;

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.¹⁹

c. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik

¹⁹ *Ibid*, halaman. 13

yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²⁰

Kaitan penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar

²⁰ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Rineka Cipta, Jakarta: 2001, halaman 15

untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:²¹

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

²¹ *Ibid.*, halaman. 130

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

1. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.²² Bagian landasan konsepsional ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

²² Sumadi Suryabrata, "Metodelogi Penelitian" Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986, halaman. 34

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²³ Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*,²⁴ Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatan;

- 2) Definisi lalu lintas yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adapun yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan yaitu prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas merupakan tujuan utama dari pemerintah Indonesia. Peraturan perundangan yang menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas serta pengendalian arus di persimpangan itu semua termasuk Tata Cara Berlalu Lintas;
- 3) Pengertian anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas, maka ada penjelasan lebih khusus tentang kategoeri anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum, yakni dijelaskan di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam ketentuan

Hal 75 ²³ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.131

umum Pasal 1 ayat 3 yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.²⁵

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan

²⁵ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, halaman 9-10.

informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁶ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²⁷ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.²⁸

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum;

²⁶ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, halaman 29.

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* halaman 17.

²⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, halaman 300.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁹

²⁹ Lexy Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, halaman 103.

BAB II

**PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERKAIT ANAK
YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM LALU LINTAS SEHINGGA
MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**

A. Tindak Pidana Lakalantas

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana dalam bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁰ Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*straf-baar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan istilah “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah iatilah “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.³¹

³⁰ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana I*” PT. Raja Grafindo, 2007, Jakarta: halaman: 69

³¹ Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, halaman.181;

Selain istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*delik*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.³²

Seperti dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut:³³

- 1) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosioyuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana;
- 2) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana;
- 3) Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjabatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Istilah tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk kelakuan pasif ataupun negatif, padahal arti kata

³² *Ibid*;

³³ Sofjan Sastrawidjaja, “*Hukum Pidana I*” CV. ARMICO, Bandung. 1990, halaman. 111

“*feit*” yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya.³⁴

Dari berbagai penjelasan perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar perbuatan pidana. Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri.

KUHPidana tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas, akan tetapi tindak pidana lalu lintas dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam UU LLDAJ, hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam UULLDAJ, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992

³⁴ Andi Sofyan dkk “*Hukum Pidana*” Jakarta: Pustaka Pena, 2016, halaman: 97;

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pertimbangan dibentuknya undang-undang ini di antaranya, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dipertimbangkan juga, bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang berupa kealpaan, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 24 UULLDAJ merumuskan kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

UULLDAJ menjelaskan klasifikasi kecelakaan di dalam Pasal 229 ayat 1 sampai 5 menyebutkan ada tiga jenis kecelakaan lalu lintas, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu berakibat kerusakan kendaraan atau barang, kedua kecelakaan lalu lintas sedang yaitu berakibat kerusakan kendaraan atau barang dan juga menyebabkan orang lain mengalami luka ringan, dan ketiga kecelakaan lalu lintas berat, yaitu mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka berat.

Di dalam suatu kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat itu dinamakan kecelakaan lalu lintas berat, dan disini yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:³⁵

- a) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c) Kehilangan salah satu pancaindra;
- d) Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f) Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan; atau
- g) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan uraian di atas baik kecelakaan lalu lintas golongan ringan, sedang maupun berat adalah merupakan tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya kerugian materi saja tanpa adanya korban termasuk dalam pelaku tindak pidana dan dapat diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas, tentu tidak bisa terlepas dari adanya sanksi hukum yang akan menjerat para pelaku yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas tersebut. Hal ini tentunya perlu diketahui oleh semua pihak, agar diharapkan pengemudi kendaraan dapat bersikap lebih berhati-hati ketika mereka

³⁵ Penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

berada di jalan raya, sehingga tidak ceroboh yang mana akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya menimbulkan adanya korban baik itu korban meninggal, korban luka-luka, serta kerugian materil yang akan terjadi.

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas secara umum sebelumnya diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHPidana dan secara khusus diatur dalam UULLDAJ. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ketentuan hukum yang harus dikenakan adalah mengacu kepada UULLDAJ. Hal ini dikarenakan pengaturan Pasal 63 ayat (2) KUHPidana yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis asas ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan yang umum (*lex specialis derogate lex generalis*) dimana KUHPidana merupakan ketentuan yang umum sementara UULLDAJ merupakan ketentuan yang lebih khusus.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara khusus diatur dalam UULLDAJ, yang diterapkan menjadi dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 312 UULLDAJ dapat digunakan untuk menjerat pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas.

Kelalaian seorang pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain dapat dikatakan orang tersebut telah melakukan tindak pidana lalakalantas. Dan sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas seperti yang tertulis dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UULLDAJ yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000;
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000;
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000;
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana

penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.

Berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan ini telah diatur dalam Pasal 234 ayat (1) dan Pasal 231 ayat (1) UULLDAJ yang berbunyi: “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus tepenuhi dalam aturan pasal 310 ayat (4) UUDLLAJ antara lain:

- 1) Setiap Orang “Setiap Orang” dalam pasal ini mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana kejahatan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dianggap cakap sebagai subjek hukum;
- 2) Mengemudikan Kendaraan Bermotor Pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya setiap orang yang tidak mengemudikan kendaraan bermotor maka ia tidak dapat dipidana;
- 3) Karena lalai Kelalaian merupakan rumus delik yang juga harus dibuktikan. Unsur ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian dan kesaksian. Melalui penyidikan dan dengan mengungkapkan fakta dalam persidangan maka unsur kelalaian akan dapat dibuktikan atau tidak;

- 4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya dibuktikan berdasarkan *visum et repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam.

Ketentuan Pasal 311 sebenarnya serupa dengan Pasal 310. Apa yang membedakan Pasal 311 ini adalah adanya unsur kesengajaan orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbuatan tersebut yang menyebabkan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 311 lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 yaitu ancaman hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara.

Sanksi pidana untuk kendaraan bermotor yang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya membahayakan kendaraan/barang, diatur dalam Pasal 311 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Sanksi yang dijatuhkan kepada pengemudi yang lalai dalam mengemudikan kendaraannya tidak hanya dalam bentuk pidana, akan tetapi juga terdapat pertanggungjawaban berupa pemberian bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman. Seperti yang disebutkan Pasal 235 UULLDAJ yaitu:

- 1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli

waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana;

- 2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Pasal tersebut ditegaskan khususnya pada perkataan “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”. Artinya adalah walaupun pengemudi kendaraan sebagai pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia kepada pihak korban/keluarga korban tetapi tetaplah tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut, atau dengan kata lain proses hukum harus tetap dilanjutkan.

Pelaku tindak pidana lakalantas selain dapat dijatuhi dengan pidana penjara, kurungan, atau pidana denda pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pula pidana tambahan seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau dengan ganti kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tindak pidana lakalantas selain mempunyai sanksi yang akan membuat seseorang jera. Kecelakaan lalu lintas bukanlah sesuatu yang diinginkan dan yang dapat diprediksi, maka dari itu dengan adanya UULLDAJ yang mengatur tentang sanksi pidana bagi tindak

pidana laka Lantas dapat membuat masyarakat lebih waspada dan mematuhi peraturan lalu lintas.

B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

KUHPidana tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab dalam pidana. Penjelasan pasal 44 (1) KUHP lebih merumuskan tentang keadaan bilamana seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya KUHPidana mengatur perihal kebalikan dari kemampuan seseorang bertanggung jawab. Sedangkan bilamana seorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, adalah apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut. Maka apakah dengan rumusan tentang kebalikan dari jiwa yang mampu bertanggung jawab itu dapat dianggap bahwa setiap tindak pidana itu harus ada unsur mampu bertanggung jawab, sebab jika tidak tentulah terhadap orangnya karena perbuatannya tidak dapat dijatuhi pidana.³⁶

Berkecenderungan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab maka terkait mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu untuk

³⁶ Adami Chazawi, *“Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cet 1”* RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002, halaman: 142

terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada penindaknya. Akan tetapi ketika menghubungkan perbuatan yang dimaksud kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah di perhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, dan pula haruslah dibuktikan untuk tindak pidananya terhadap pembuatnya.³⁷

Menjadi suatu pertanyaan terkait ketika seorang anak yang masih dibawah umur melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seperti dijatuhi pidana penjara seperti halnya orang dewasa, apabila anak tersebut melakukan tindak pidana. Melihat perbandingan di Negara lain banyak negara yang telah memberikan batas umur seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab sehingga dapat dihadapkan ke muka pengadilan untuk diadili atau dijatuhi pidana. Ada yang batasnya 12 tahun, 10 tahun, dan sebagainya.

Batasan umur terhadap anak di Indonesia, ketika KUHPidana dinyatakan berlaku di Indonesia belum memiliki hukum yang khusus untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. Hanya terdapat Pasal 45, 46, dan 47 KUHPidana yang mengatur tentang pidanaan terhadap mereka yang belum berumur 16 tahun. Kemudian setelah terbit UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mencabut tiga pasal KUHPidana tersebut diatas, yaitu pasal 45, 46, dan 47 dan pada pokoknya menetapkan batas umur.

³⁷ *Ibid*

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, telah diatur secara khusus tentang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan. Oleh karena itu, UU Nomor 3 Tahun 1997 merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) dari hukum yang umum (*lex generalis*) yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁸

KUHPidana dalam hal ini juga telah secara nyata memerintahkan untuk tidak menghukum seseorang yang belum dewasa walaupun tidak secara eksplisit. Pasal 45 KUHPidana menyatakan. “Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman atau memerintahkannya supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman”.³⁹

Perlakuan khusus diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Anak dibawah umur 8 tahun tidak diajukan ke sidang

³⁸ Nashriana, “*Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*” Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, halaman. 75;

³⁹ Pasal 45 KUHPidana;

pengadilan, karena anak tersebut dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan anak umur 8 tahun, tetapi belum lebih 18 tahun dan belum kawin yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke sidang pengadilan anak dengan acara khusus.⁴⁰

KUHPidana tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pelaku, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Peniadaan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, memungkinkan seseorang tidak dipidana sebagai penjabaran dari *MvT*.⁴¹ Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, oleh karena itu setiap orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya yang telah dilakukan orang tersebut.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban seorang anak tersebut berbeda dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Proses hukum yang dijalani juga berbeda dengan proses hukum orang dewasa. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya

⁴⁰ Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*" Raja Grafindo Persada, Depok: 2017, halaman.83

⁴¹ Moeljatno, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*". Bina Aksara: Jakarta, 1983, halaman: 21;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (UUSPPA) Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak juga berlaku ketentuan tersebut.

Menurut UUSPPA Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.⁴³

UUSPPA menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Untuk anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana maka hanya diberi penanganan berupa penyerahan kembali kepada orang

⁴² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

⁴³ Barda Nawawi Arif, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*" PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1998, halaman: 153.

tua/wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

Jenis sanksi di dalam UUSPPA, yaitu pidana pokok yang terdiri dari:

- a) pidana peringatan;
- b) pidana dengan peringatan dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c) pelatihan kerja;
- d) pembinaan dalam lembaga; dan
- e) penjara.

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Selain sanksi pidana, diatur pula mengenai sanksi tindakan bagi anak yaitu pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Selain jenis sanksi, kebijakan baru dalam UUSPPA ialah mengenai penggunaan prinsip keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Ada lagi yang kemudian dikenal dengan nama diversifikasi, yaitu pengalihan

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang juga wajib digunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Penanganan perkara anak masih di bawah ruang Peradilan Umum. Secara khusus lingkungan Peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayoman, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis, dan sosiologis, kondisi mental dan sosial anak menempatkannya pada kedudukan khusus.⁴⁴

Anak sebagai pelaku secara umum dijelaskan ialah anak yang melakukan tindak kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya, yang menimbulkan korban dan kerugian di masyarakat maupun dikeluarga atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setiap anak yang melakukan kejahatan atau perbuatan yang dilakukannya, secara hukum anak tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi sebagai anak yang melakukan kejahatan atau anak pelaku kejahatan proses hukum yang menanganinya tidak sama dengan proses hukum orang dewasa, anak pelaku atau anak yang melakukan kejahatan, lebih istimewa serta memiliki perlindungan

⁴⁴ Angger Sigit Pramukti dkk, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2015, halaman. 70;

khusus dalam bidang penanganannya, baik pada tahap penangkapan, penyidikan, pengadilan, serta pemindahan kepada anak tersebut.

Profil anak tentu saja berbeda dengan karakteristik orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anaklah tetap anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tentu saja tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitive.⁴⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana dengan menghilangkan nyawa seseorang dalam kecelakaan lalu lintas masih dapat dipidana, walaupun pada hakikatnya anak dipandang belum cakap atau belum memenuhi unsur-unsur untuk dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Namun, hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah membuat Undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang karena kelalaiannya menyebabkan seseorang kehilangan nyawa harus dipidana sesuai hukum positif. Tetapi karena negara ini memiliki sistem peradilan anak, maka yang menjadi pedoman dalam penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak adalah UUSPPA.

Ancaman hukuman bagi pelaku yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya pada kecelakaan lalu lintas dalam UULLDAJ Pasal 310 ayat (4) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang

⁴⁵ Setya Wahyudi, *“Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”* Genta Publishing, Yogyakarta: 2011, halaman. 117

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) rupiah).

Maka apabila diamati hukuman yang terdapat di dalam UULLDAJ Pasal 310 ayat (4) hanya ada dua, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak masing-masing telah diatur pada Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu: Ketentuan pidana penjara bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan padanya adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana yang dijatuhkan dalam UULLDAJ. Karena pidana penjara dalam Undang-undang tersebut adalah selama lamanya 6 (enam) tahun, maka bagi anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa selama-lamanya 3 (tiga) tahun.

Berkaitan dengan ketentuan pidana denda terhadap anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa pada Pasal 310 ayat (4) UULLDAJ dapat dijatuhkan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang terbukti karena kelalaiannya

mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan padanya adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebanyak-banyaknya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka bagi anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa sebanyak-banyaknya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Setiap orang atau pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun orang tersebut melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

a. Kemampuan bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab maka dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, dimana dapat dilihat keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴⁶

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHPidana. Yang

⁴⁶ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987 hlm. 41-42

disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁴⁷

Maka berdasarkan pandangan Jonkers dan Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak yang belum cukup umur tidak dapat dipidana.⁴⁸

b. Kesengajaan dalam pidana

Dipidannya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

⁴⁷ Roeslan Saleh, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1983, halaman. 84

⁴⁸ *Ibid*

Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana yaitu: adanya keadaan *physchis* (*bathin*) yang tertentu, dan Adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

c. Kealfaan dalam pidana

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam *Mvt* (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (*MvA*) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti telah mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁴⁹

Delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian

⁴⁹ Andi Hmazah, "Asas-asas Hukum Pidana" Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Halaman. 125

yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana

d. Alasan penghapusan pidana

Alasan penghapusan pidana ada didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf. Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu: Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi:

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum;
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa;
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan.

Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

C. Pengertian umum tentang anak menurut ketentuan hukum

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana di dalam diri setiap seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, mendefinisikan anak adalah pribadi yang masi bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan

bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.⁵⁰

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.⁵¹

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka apabila disimpulkan dari penjelasan di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁵² Penjelasan usia terhadap anak di Indonesia masih beragam berdasarkan kondisi dan waktu kebutuhan anak tersebut

⁵⁰ D.Y. Witanto, “*Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*” Kencana, Jakarta: 2012, halaman: 59

⁵¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

⁵² Lilik Mulyadi “*Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*” Mandar Maju, Bandung, 2005, halaman: 3;

yang dijelaskan didalam peraturan yang berbeda-beda, beberapa perataturan yang menjelaskan tentang usia anak adalah sebagai berikut:

1) Anak berdasarkan KUHPidana

Anak berdasarkan KUHPidana dituang di dalam Pasal 45 dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*), karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas tahun), hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran.⁵³

2) Anak berdasarkan KUHPerdato

Pasal 330 KUHPerdato mengatur orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. tidak menjelaskan pengertian mengenai pengertian anak, tetapi hanya jenis kualifikasi dalam pertanggung jawaban secara hukum yaitu orang yang belum dewasa dalam (KUHPerdato) adalah, masih dibawah umur 21 tahun belum mencapai dewasa.⁵⁴ Dari penjelasan yang ada di dalam KUHPerdato maka dapat disimpulkan dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi

⁵³ Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵⁴ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa”.

3) Anak berdasarkan UUSPPA

UUSPPA menjelaskan pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, berdasarkan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 bagian ke 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁵⁵ Dalam hal ini anak pidana yaitu anak yang dikenakan sanksi terhadap anak yang telah melakukan perbuatannya yaitu bertentangan dengan pelanggaran ketertiban umum, atau kejahatan. Karena kondisinya masih belum cakap demi hukum, disaat melakukan kejahatan atas ulah kenakalannya, maka negara membuat kebijakan mengenai sistem anak didik dan dari ketiga tersebut, yang terakhir diistilahkan sebagai anak pidana.

4) Anak berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan tentang usia anak di dalam Pasal 47 ayat (1), “Anak yang

⁵⁵ Pasal 1 bagian ke-1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”⁵⁶ dan Pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.⁵⁷

Melihat dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa ada pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak dimulai dari KUHPidana menuju UU Pengadilan Anak, lalu kemudian yang terbaru adalah UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Ide-ide pergeseran tersebut meliputi ide secara filosofis, yuridis, dan ide historis. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHPidana masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut adalah:

- 1) Dalam KUHPidana tidak ada mengatur terkait batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur;
- 2) Dalam KUHPidana tidak ada mengatur terkait tentang Lembaga yang mendukung perlindungan anak dalam proses penegakkan hukum;

⁵⁶ Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

⁵⁷ Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- 3) Dalam KUHPidana terkait aturan mengenai hukum pidana anak terlampau sederhana, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia, dan perkembangan zaman.⁵⁸

KUHPidana yang merupakan warisan *colonial* Belanda memang cukup lama dan terlampau sangat sederhana dan mengutamakan teori pembalasan dalam pengaturannya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka KUHPidana yang secara khusus mengatur terkait hukum pidana anak tertuang di dalam Pasal 45,46,47 telah dihapus dan digantikan oleh Undang-undang yang bersifat lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UU Pengadilan Anak menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁵⁹ Ide-ide filosofis tentang penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam UU Pengadilan Anak. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara psikologis, pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab.⁶⁰

UU Pengadilan Anak mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 1998, pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHPidana dinyatakan tidak berlaku lagi, kemudian telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010.

⁵⁸ Bunadi Hidayat, “*Pemidanaan Anak di Bawah Umur*” Alumni, Bandung,2010, halaman 43-44;

⁵⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

⁶⁰ Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*” Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman: 84;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah diujikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya Judisial Riview tersebut menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: I/PUU-VIII/2010 yang amar Putusanya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu diantaranya terkait Pasal 1 Angka 2 huruf b, Pasal 4 Ayat 1, dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan inskonstitusional bersyarat. Sehingga di dalam Putusan tersebut, MK mengemukakan pendapatnya mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun.⁶¹

Setelah Putusan MK yang merubah batas usia anak dalam pertanggungjawaban pidana, kemudian Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang baru yang diharapkan dapat lebih sejalan dengan cita-cita Negara Indonesia dalam melindungi anak. Maka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana yang baru bagi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Terdapat ide-ide filosofis dalam penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UUSPPA, ide-ide tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan masa remaja sebagai masa kritis, untuk tumbuh kembang anak, secara psikologis masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan;

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-VIII/2010;

- 2) Adanya mengatur upaya pendekatan restoratif dan diversifikasi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak;
- 3) Menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- 4) Setelah 14 tahun usia anak yang boleh dirampas kemerdekaannya. sehingga yang usia anak yang masih 12 tahun memang diproses tetapi tidak boleh dirampas kemerdekaan sebagai bentuk pidana;
- 5) Terkait status perkawinan tidak dijadikan alasan untuk mengubah status seseorang yang pada dasarnya masih anak-anak, yang dinamakan dengan anak itu seyogyanya memang hanya dibatasi dengan waktu, tidak dengan status perkawinan;

Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang baru dalam UUSPPA, dirasa telah mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak akan menjadi prioritas utama di dalam UUSPPA. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini tercermin dari penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana yang semula diatur dalam UU Pengadilan Anak 8 tahun hingga belum berumur 18 tahun, bergeser menjadi telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 dalam UUSPPA, tidak ada lagi batas belum kawin sehingga tidak bersifat diskriminatif.

Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Sehingga dapat di simpulkan bahwa anak adalah

manusia yang belum dewasa yang umumnya berumur di bawah 18 tahun dan masih rentan terhadap kesalahan sehingga perlu pengawasan dari manusia dewasa.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).⁶² Konsep tentang anak nakal menurut Romli Atmasasmita sebagaimana yang dikutip oleh Wagianti digunakan terminology “*juvenile delinquency*” yaitu setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁶³

Menurut UUSPPA Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁴ Begitu juga penjelasan di dalam pasal 1 ayat (2) UUSPPA, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara

⁶² Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, Maret 2016, halaman. 59.

⁶³ Wagianti Soetodjo, “Hukum Pidana Anak” Refika Aditama, Wagianti Soetodjo, Jakarta: 2005, Hukum Pidana Anak, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 11 halaman. 11

⁶⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁵ Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

⁶⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III

UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM LALU LINTAS SEHINGGA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

A. Peran Pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.⁶⁶

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada

⁶⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

kepentingan orang tua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan.⁶⁷

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Dalam upaya perlindungan terhadap anak dahulu Pemerintah masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan

⁶⁷ Abintoro Prakoso, "Hukum Perlindungan Anak" LaksBang Presindo, Yogyakarta, 2016, halaman: 7;

kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Berkembangnya zaman maka pemerintah menerbitkan peraturan yang diharapkan dapat bermanfaat dan berkeadilan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adapun substansi yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut, antara lain mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam UUSPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Mengenai hak anak selaku tersangka atau terdakwa, pemerintah memberikan perlindungan sejak dari penyidikan, pemeriksaan sampai persidangan. Adapun hak-hak anak tersebut diantaranya adalah:⁶⁸

- 1) Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;

⁶⁸ Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana*" Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman: 71;

- 2) Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi;
- 4) Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan;
- 5) Anak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum;
- 6) Anak mendapatkan kebebasan dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung;
- 7) Anak berhak mendapatkan perlakuan yang layak, dibedakan dan dipisahkan dengan tahanan dewasa.

Perbedaan perlakuan dan ancaman yang telah diatur di dalam UUSPPA dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat berkesempatan meraih masa depan yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.⁶⁹

Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan terlaksananya keadilan restoratif dan diversifikasi. Proses tersebut harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak

⁶⁹ Wiryono Prodjodikoro, "*Hukum Pidana di Indonesia*" Sumur, Bandung, 1984, halaman: 23;

yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya yaitu didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.⁷⁰

Pertimbangan terhadap hak-hak anak sebenarnya merupakan pertimbangan moral yang mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Konsekuensi untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan kepentingan anak. Pemeriksaan terhadap seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana harus menjunjung tinggi hak-hak anak. Muncul berbagai konsep-konsep alternatif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan dengan hukum antara lain adalah yang dikenal dengan konsep keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses di mana melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.⁷¹

⁷⁰ Nandang Sambas “*Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*” Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010, halaman: 103.

⁷¹ Fajar Ari Sudewo “*Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*” Nasya Expanding Managament, Pekalongan: 2021, halaman: 52;

B. Diversi Sebagai Upaya Pengalihan Penyelesaian Perkara

Sistem Peradilan Pidana Anak menimbulkan efek negatif bagi anak sehingga didalam The Beijing Rules (*United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversi (*diversion*).

Diversi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi peraturan tersebut belum cukup komplit dalam melaksanakan upaya diversi sehingga menjadi pedoman pelaksanaan diversi untuk melindungi anak. Kemudian untuk melangkapi UUSPPA maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. PP Nomor 65 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 Tahun. PP Nomor 65 Tahun 2015 merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 Ayat (6) UUUSPPA.

UUSPPA merumuskan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada

keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restorative.⁷² UUSPPA Pasal 1 ayat (7) menerangkan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁷³ Di dalam Pasal 6 UUSPPA menyebutkan bahwa tujuan dari diversi yaitu:

- a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁷⁴

Dengan tujuan yang tercantum di dalam Pasal 6 UUSPPA maka diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana diversi berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersama-sama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pasal 7 ayat (1) UUSPPA menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib mengupayakan diversi.

Dalam Pasal 1 butir (6) UUSPPA menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

⁷² M. Nasir Djamil “*Anak Bukan untuk Dihukum*” Sinar Grafika, Jakarta: 2013. Halaman: 141;

⁷³ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

⁷⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Upaya pelaksanaan diversifikasi dapat dimulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing penegak hukum pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversifikasi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan melaksanakan proses diversifikasi dan apabila para penegak hukum tersebut tidak melaksanakan diversifikasi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UUSPPA yang berbunyi : “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).”⁷⁵

Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan diversifikasi.⁷⁶ Maka sejak anak dilakukan proses penyelidikan dan atau penyidikan telah berlaku hak terhadap anak untuk dilakukan upaya diversifikasi. Berdasarkan PP Nomor. 65 Tahun 2015 memberikan pedoman dan tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi disetiap tahapan penyidikan.

C. Diversifikasi Penegakan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

⁷⁵ Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

⁷⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

Penegakan hukum merupakan bagian sangat penting dibicarakan bila ingin menjawab bagaimana diversifikasi dapat memberikan jaminan penegakan hukum bagi masyarakat baik korban, pelaku dan masyarakat. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris adalah *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda *rechtsoepassing*, *rechtshandhaving* merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat untuk mentaati hukum yang diberlakukan.

Penerapan prinsip diversifikasi merupakan pengarahannya penggunaan hak diskresi oleh petugas untuk mengurangi kekuatan hukum pidana dalam menangani perkara terutama perkara anak. Oleh karena itu untuk menjalankan diversifikasi diperlukan aturan dan cara pelaksanaan yang benar-benar dibangun agar dapat menjadi sisi lain dari penegakan hukum yang tepat pada masyarakat.⁷⁷

Pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini mana pun. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversifikasi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal.⁷⁸

Pasal 7 Ayat (2) UUSPPA merumuskan Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Peluang besar yang diberikan UUSPPA ini harus dipandang sebagai

⁷⁷ Wesley Cragg, *The Practice of Punishment, Toward a Theory of Restorative Justice*, London and New York: Routledge, 1993, hlm. 132.

⁷⁸ Fajar Arisudewo *Op Cit* halaman: 106

upaya yang serius dari pemerintah untuk tetap memberikan peluang bagi anak berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan menghindarkan anak dari penghukuman. Kewajiban melaksanakan Diversi mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Terhadap anak berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 (tujuh) tahun tidak wajib dilakukan Diversi namun tetap dilakukan dengan prinsip restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Hanya saja bagi anak berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidana 7 (tujuh) tahun ke atas dan merupakan pengulangan maka tidak dilakukan Diversi.

1. Diversi Pada Tahap Penyidikan

Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum,⁷⁹ Kemudian dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan.⁸⁰ Dan dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka

⁷⁹ Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

⁸⁰ *Ibid* Pasal 12 ayat 2;

waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi.⁸¹

Sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta:⁸²

- a) Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan
- b) Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.⁸³ Kemudian dalam hal anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum.⁸⁴

⁸¹ *Ibid* Pasal 12 ayat 3

⁸² *Ibid* Pasal 13

⁸³ *Ibid* Pasal 14

⁸⁴ *Ibid* Pasal 14 ayat 3

Setelah adanya kesepakatan untuk dilaksanakan upaya diversi maka selanjutnya adalah pelaksanaan diversi dengan cara musyawarah. Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.⁸⁵ Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:⁸⁶

- a. Penyidik;
- b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e. Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.⁸⁷ Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi. Kemudian Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.⁸⁸

Apabila musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik,

⁸⁵ *Ibid* Pasal 15

⁸⁶ *Ibid* Pasal 15 ayat 3

⁸⁷ *Ibid* Pasal 16

⁸⁸ *Ibid* Pasal 17

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, kemudian seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.⁸⁹

Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik. Dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Atas hasil musyawarah diversifikasi ditingkat penyidikan maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi. Setelah Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi maka Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Setelah para pihak melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima Surat Penetapan Kesepakatan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri, maka Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan:

- a) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi

⁸⁹ *Ibid* Pasal 18

berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;

- b) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
- c) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
- d) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Setelah itu

Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Sebagai bahan penelitian terkait anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tindak pidana lalulintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, sebagai upaya menghindarkan anak diproses dalam persidangan, berikut adalah upaya diversifikasi oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang telah diterbitkan Surat Penetapan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor: 6/Pen.Div/2021/PN.Pbr tanggal 31 Maret 2021 ditetapkan di Kota Pekanbaru.

Gambar 1.1.
Dokumen Surat Penetapan Diversifikasi yang diterbitkan oleh
Pengadilan Negeri Pekanbaru

 <p style="text-align: center;"> PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEKANBARU Jl. Teratai No. 85 Telp. (0761) 24953 - Fax. No. (0761) 22573 PEKANBARU 28127 Website : http://pn-pekanbaru.go.id, email : admin@pn-pekanbaru.go.id </p>																
<p>PENETAPAN Nomor : 6/Pen.Div/2021/PN Pbr "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"</p>																
<p>Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Setelah membaca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Nomor: LP/186/III/LL/2021/Polresta pada tanggal 04 Maret 2021, Yang kami terima pada tanggal 31 Maret 2021. perihal permintaan Penetapan hasil kesepakatan Diversifikasi dalam perkara anak tersangka : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Lengkap</td> <td>: AHMAD SHOLEHUDDIN</td> </tr> <tr> <td>Tempat lahir</td> <td>: Tapung</td> </tr> <tr> <td>Umur/tanggal lahir</td> <td>: 15 Tahun /18 Desember 2005</td> </tr> <tr> <td>Agama</td> <td>: Islam</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kelamin</td> <td>: Laki Laki</td> </tr> <tr> <td>Kebangsaan</td> <td>: Indonesia</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan</td> <td>: Pelajar</td> </tr> <tr> <td>Tempat Tinggal</td> <td>: Jalan Sundari Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar</td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kesepakatan diversifikasi pada tanggal 07 Maret 2021; 3. Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi Tanggal 15 Maret 2021; 4. Hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) 29 Maret 2021. <p>Menimbang, berdasarkan Permohonan Penyidik tersebut, antara anak tersangka dan korban telah tercapai Kesepakatan Diversifikasi pada tanggal 07 Maret 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/Korban. b. Orang tua Pelapor tidak ada tuntutan apa apa baik secara materi/ imateril kepada Terlapor. c. Pihak pengemudi Mobil truck colt diesel BM 9899 AV An. David Simanjuntak memberikan bantuan uang duka kepada Pelapor/Korban Sebesar Rp. 5.000.000 (Tunai). <p>Memperhatikan ketentuan Pasal 12 jo Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;</p> <p style="text-align: center;">MENETAPKAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru; 2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversifikasi; 3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan setelah kesepakatan Perdamaian dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya; 4. Memerintahkan Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Bersama dilaksanakan seluruhnya; 5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik anak, Pembimbing Kemasyarakatan, anak/orang tua, korban dan para saksi; <p style="text-align: right;"> Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 31 Maret 2021 WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU  LILIN HERLINA, S.H., M.H. NIP.19640221 199212 2 001,- </p>	Nama Lengkap	: AHMAD SHOLEHUDDIN	Tempat lahir	: Tapung	Umur/tanggal lahir	: 15 Tahun /18 Desember 2005	Agama	: Islam	Jenis Kelamin	: Laki Laki	Kebangsaan	: Indonesia	Pekerjaan	: Pelajar	Tempat Tinggal	: Jalan Sundari Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
Nama Lengkap	: AHMAD SHOLEHUDDIN															
Tempat lahir	: Tapung															
Umur/tanggal lahir	: 15 Tahun /18 Desember 2005															
Agama	: Islam															
Jenis Kelamin	: Laki Laki															
Kebangsaan	: Indonesia															
Pekerjaan	: Pelajar															
Tempat Tinggal	: Jalan Sundari Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar															

Surat Penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor: 6/Pen.Div/2021/PN.Pbr di atas, diuraikan di dalam Surat Penetapan tersebut diterbitkan dikarenakan adanya permintaan penetapan hasil kesepakatan diversi dalam perkara anak tersangka atas nama Ahmad Sholehuddin, Lahir di Tapung 16 Desember 2005, dan pada saat dilaksankanya diversi anak yang berkonflik dengan hukum tersebut masih berusia 15 (Lima Belas) tahun.⁹⁰

Di dalam Surat Penetapan tersebut diterangkan pelaksanaan diversi dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2021, dan berita acara kesepakatan diversi dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2021, juga ada dihadiri dari kelompok masyarakat yang menerbit surat Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) pada tanggal 29 Maret 2021.

Dari musyawarah diversi tersebut telah disepakati antara anak sebagai tersangka dengan korban dengan ketentuan sebagai berikut:⁹¹

- a) Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/korban;
- b) Orang tua Pelapor tidak ada tuntutan apa apa baik secara materil / imateril kepada Terlapor;
- c) Pihak pengemudi mobil truck colt diesel dengan Plat Nomor Kendaraan BM 9899AV a.n David Simanjuntak memberikan bantuan uang duka kepada Pelapor/korban sebesar Rp.5.000.000;

Maka dengan adanya kesepakatan melalui musyawarah diversi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Jo Pasal 29 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, dan peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No.

⁹⁰ Surat Penetapan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor: 6/Pen.Div/2021/PN.Pbr tanggal 31 Maret 2021 ditetapkan di Kota Pekanbaru.

⁹¹ *ibid*

8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru menerbitkan surat penetapan dengan dictum putusan sebagai berikut:⁹²

MENETAPKAN:

- 1) Mengabulkan Permohonan Penyidik Pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- 2) Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
- 3) Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan setelah kesepakatan perdamaian dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
- 4) Memerintahkan penyidik untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan Bersama dilaksanakan seluruhnya;
- 5) Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Penyidik anak, Pembimbing Kemasyarakatan, anak/orang tua, korban dan para saksi.

Atas hasil musyawarah diversi ditingkat penyidikan maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi. Setelah Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi maka Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi, kemudian penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan setelah kesepakatan perdamaian dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

2. Diversi Pada Tahap Penuntutan

Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum

⁹² *Ibid*

menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.⁹³ Kemudian dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. Akan tetapi dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Pada tahapan penuntutan oleh Kejaksaan maka proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi, dan pelaksanaan Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.⁹⁴ Pelaksanaan musyawarah Diversi ditingkat penuntut umum sebagaimana dimaksud melibatkan:⁹⁵

- a) Penuntut Umum;
- b) Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- c) korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d) Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e) Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau

⁹³ *Ibid* Pasal 32

⁹⁴ *Ibid* Pasal 33

⁹⁵ *Ibid*

Pekerja Sosial Profesional. apabila dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses Diversi dan kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada Pengadilan.

Gambar 1.2.
Suasana Pelaksanaan Musyswarah Diversi



Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mencapai kesepakatan, maka Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum,

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, dan seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, maka kemudian Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum. Dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi diterima. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.⁹⁶ Setelah menerima surat penetapan dari pengadilan maka Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penuntut Umum. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka

⁹⁶ *Ibid* Pasal 38

waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali. Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

3. Diversi Pada Tahap Pengadilan

Dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.⁹⁷ Maka apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepakat melakukan Diversi, Hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. Akan tetapi apabila para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Proses Diversi pada tingkat persidangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi, dan proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi. Pelaksanaan musyawarah Diversi pada tingkat persidangan melibatkan:⁹⁸

- a) Hakim;
- b) Anak dan/atau orang tua/Wali;
- c) korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali;
- d) Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e) Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah Diversi pada tingkat persidangan dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Dalam pelaksanaan musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang

⁹⁷ *Ibid* Pasal 50

⁹⁸ *Ibid* Pasal 51

tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.

Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, maka Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi. Dan kemudian perkara Anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi maka dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional, dan seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Berdasarkan musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, kemudian Hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan. Dan Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi, serta Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang telah selesai dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud. Penetapan penghentian pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Kemudian apabila Surat Penetapan penghentian pemeriksaan perkara telah disampaikan kepada Penuntut Umum, maka Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali. Surat ketetapan penghentian penuntutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Hakim dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dari penjelasan di atas upaya pelaksanaan diversifikasi disetiap tingkatan penegakkan hukum dapat dilakukan, dan yang menjadi perhatian dari tiga tingkatan tersebut memiliki kesamaan dalam mekanisme penyelesaian penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu menggunakan kesepakatan atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum, dan peluang diversifikasi masih bisa diupayakan hingga sampai tahapan pengadilan.

Berberapa kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

BAB IV

KENDALA DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM LALU LINTAS SEHINGGA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

A. Kendala Dalam Upaya Penerapan Diversi

Penerapan diversi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi solusi terbaik yang menentukan bagi anak. Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversi dapat membuat kegagalan pelaksanaan diversi di setiap tingkatan yang ada. Para penegak hukum harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversi.⁹⁹ Sebagaimana diketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.¹⁰⁰

Sebagaimana yang telah diatur di dalam UUSPPA terkait anak yang berhadapan dengan hukum, maka para penegak hukum dapat mengambil kebijakan apakah perkara yang dialami anak berhadapan dengan hukum harus diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan maka akan

⁹⁹ Made Sepud, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak”* R.A.De.Rozarie, Surabaya:2013, halaman: 36

¹⁰⁰ Marlina, *“Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana”* USU Press, Medan: 2010, halaman: 1;

berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak karena untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi mantan narapidana.

Kendala dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas ada pada tiap tingkatan penegakan hukum, dimana setiap tahapan tersebut memiliki kendala yang tidak jauh berbeda, kendala yang ditemukan dalam melaksanakan diversifikasi terbagi dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal

Dalam mengupayakan terlaksananya diversifikasi oleh para penegak hukum, maka terdapat kendala yang ditemukan, sehingga upaya melaksanakan diversifikasi demi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Minimnya penegak hukum yang mengetahui proses diversifikasi

Para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana upaya pelaksanaan diversifikasi tersebut adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan

dengan hukum, mulai tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam melaksanakan penerapan diversifikasi disetiap tingkatan penegakkan hukum pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, sepatutnya ditangani oleh Penyidik Anak pada tahapan penyidikan, Penuntut umum Anak pada tahapan penuntutan, dan hakim anak pada tahapan persidangan. Namun para penegak hukum yang memenuhi syarat sebagai pelaksana proses diversifikasi masih terbatas jumlahnya, sehingga tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima berkenaan anak berhadapan dengan hukum.

Dengan terbatasnya para penegak hukum yang memiliki kualifikasi anak, mempengaruhi keberhasilan terlaksananya diversifikasi, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tidak maksimal mendapatkan hak-haknya untuk diberikan upaya diversifikasi. Padahal sebagaimana yang tertuang didalam UUSPPA setiapa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversifikasi. Dikarenakan minimnya para penegak hukum yang memiliki keahlian untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, menjadi kendala sehingga tidak terlaksananya proses diversifikasi.

b. Minimnya sarana dan fasilitas

Untuk melaksanakan proses diversifikasi maka para penegak hukum memerlukan sarana dan fasilitas agar proses diversifikasi dapat terlaksana dengan baik dan berhasil demi terwujudnya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut merupakan Ruang Khusus Anak.

Pada kenyataannya pelaksanaan musyawarah diversi serta pelaksanaan proses diversi pada beberapa kantor para penegak hukum masih pada ruang yang sama dengan pelaksanaan penanganan perkara untuk orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan beberapa kantor para penegak hukum masih belum mempunyai Ruang Khusus Anak (RKA) yaitu ruang khusus yang responsif anak, digunakan untuk melaksanakan penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti dalam perkara anak dan melaksanakan proses diversi.

Ruang Khusus Anak yang salah satunya bermanfaat untuk dilaksanakan musyawarah diversi seyogyanya memiliki suasana ruangan yang tidak terlalu formal, namun suasana ruangan yang lebih santai agar suasana hati anak yang berhadapan dengan hukum tidak merasa tertekan atau merasa sedang diadili dalam proses penegakkan hukum. Sehingga dengan adanya Ruangan Khusus Anak yang sesuai dengan tujuan dari UUSPPA dapat terlaksananya proses musyawarah diversi yang maksimal dan bermanfaat untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Minimnya batas waktu diversi

Upaya melaksanakan musyawarah diversi oleh para penegak hukum pada tingkatan penegakkan hukum, masih terbentur dengan batas waktu melaksanakan musyawarah diversi. Menurut Pedoman Pelaksanaan Diversi, proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.

Walaupun upaya diversi ada disetiap tingkatan penegakkan hukum yaitu mulai dari Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan, namun batas waktu

musyawarah diversi bagi masing-masing tingkatan penyidikan dirasa masih belum cukup untuk melaksanakan musyawarah diversi, dikarenakan sulitnya mendamaikan antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan korban, sehingga pertemuan dalam musyawarah diversi dapat terlaksana lebih dari sekali. Dan minimnya waktu yang diberikan untuk melaksanakan musyawarah diversi menjadi kendala para penegak hukum dengan volume perkara yang cukup tinggi sehingga musyawarah diversi tidak terlaksana dengan maksimal.

d. Kesulitan dalam memanggil para pihak

Sebagai fasilitator musyawarah diversi maka para penegak hukum yang akan melaksanakan musyawarah diversi wajib memanggil para pihak sesuai yang tercantum di dalam UUSPPA dan Pedoman Diversi. Pemanggilan terhadap para pihak yang akan menjadi peserta musyawarah diversi menjadi tugas dan tanggungjawab fasilitator.

Kendala yang ditemukan bagi para penegak hukum sebagai fasilitator musyawarah diversi dalam melakukan pemanggilan adalah ketika pemanggilan yang dilakukan tidak sampai kepada pihak yang berkepentingan. Hal-hal yang ditemukan dikarenakan para pihak tidak diketahui dengan jelas alamatnya, atau yang pihak yang berkepentingan berada ditempat yang jauh sehingga butuh waktu untuk menyampaikan surat pemanggilan guna menghadiri musyawarah diversi.

2. Kendala Eksternal

Dalam mengupayakan terlaksananya diversi oleh para penegak hukum, maka terdapat kendala eksternal atau diluar dari keterbatasan para penegak hukum sebagai fasilitator musyawarah diversi, sehingga upaya melaksanakan diversi

demi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Para pihak tidak hadir dalam proses diversi.

Musyawarah diversi harus dihadiri para pihak sebagaimana yang telah ditentukan di dalam UUSPPA dan PP Pedoman Diversi. Para pihak yang dimaksud menjadi tanggungjawab fasilitator penyelenggara musyawarah diversi dimasing-masing tingkatan penegakkan hukum. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pedoman Diversi maka para pihak yang wajib hadir di dalam musyawarah diversi adalah sebagai berikut:

- a) Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- b) korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- c) Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- d) Pekerja Sosial Profesional

Sebagai fasilitator musyawarah diversi maka para penegak hukum bertanggungjawab memanggil para pihak untuk hadir dalam musyawarah diversi, akan tetapi kemampuan para penegak hukum tersebut sangatlah terbatas pada pemanggilan saja, dan tidak mungkin dilakukan pemanggilan paksa terhadap para pihak yang ada hubungannya dengan proses musyawarah diversi.

Setelah adanya pemanggilan kepada para pihak yang berkaitan dengan musyawarah diversi, maka yang menjadi kendala adalah ketika adanya peserta musyawarah diversi tidak menghadiri undangan musyawarah diversi, seperti korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Maka disaat peserta

musyawarah diversi yang dimaksud tidak bersedia hadir maka musyawarah diversi tidak dapat terlaksana.

b. Salah satu pihak tidak bersedia berdamai

Kendala diversi yang paling utama adalah keinginan korban untuk berdamai, tanpa adanya keinginan dari pihak korban maka kesepakatan diversi tidak akan dapat dicapai. Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Pihak korban pada dasarnya tidak mau menyetujui kesepakatan diversi disebabkan beberapa hal, bisa karena adanya pertimbangan keberatan dari pihak korban ataupun korban ingin agar pelaku dipenjara dan dia merasa tenang. Korban sebagai orang yang menderita akibat ulah pelaku masih ingin agar pelaku khususnya anak diberi hukuman penjara sebab, apabila pelaku masih berada di luar atau dalam lingkungan masyarakat maka korban akan dihantui ketakutan dan inilah yang menyebabkan pihak korban enggan melakukan diversi.

Korban yang tidak mau berdamai tidak hanya menjadi hambatan bagi tingkat pengadilan tetapi, juga menjadi hambatan di tingkat penuntut umum. Korban yang tidak mau berdamai dalam hal ini dikarenakan adanya penderitaan psikologis yang dialami oleh korban. Pemahaman yang dimiliki oleh korban dalam hal ini juga masih ada yang memiliki pandangan retributif justice artinya, pembalasan diutamakan kepada pelaku.

Pandangan korban terhadap anak pelaku dengan pandangan tersebut tidaklah tepat dikarenakan dalam UUSPPA bentuk keadilan retributif telah bergeser menjadi restoratif justice di mana pada pandangan ini anak lebih dituntut untuk bertanggung jawab dan juga kepentingan korban diperhatikan. Latar belakang lain bahwa korban enggan untuk melakukan diversi juga mengingat dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku. Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pelanggaran lalulintas yang atas kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah salah satu contoh kasusnya. Korban tidak mau melaksanakan diversi dan ingin perkara tetap diproses secara hukum.

c. Permintaan korban agar dibayar ganti rugi

Pelaksanaan diversi pada dasarnya ingin mencapai kesepakatan bagi anak pelaku dan korban agar dapat berdamai. Para penegak hukum selaku fasilitator diversi menjadi penentu cara kesepakatan yang dapat diambil oleh para pihak, sebelum menentukan kesepakatan yang dapat diambil oleh para pihak, hakim terlebih dulu harus menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator diversi

Kendala yang ditemukan para penegak hukum ketika pelaksanaan diversi dilakukan dengan menggunakan bentuk restorative justice tetap saja dapat terjadi tidak adanya kesepakatan diversi disebabkan permintaan biaya ganti rugi yang terlalu tinggi dari pihak korban kepada pelaku yang dialaminya dinilai tidak pantas atau sewajarnya. Keinginan korban untuk memperoleh keuntungan lebih menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan diversi, korban pada dasarnya selalu agar tuntutan ganti kerugian yang ditawarkan dalam pelaksanaan diversi

dipenuhi meskipun hal yang dimintakan melebihi nilai yang sewajarnya dan juga melebihi kondisi perekonomian anak pelaku. Para penegak hukum dalam menentukan kesepakatan diversi juga tidak langsung saja menerima pernyataan korban yang meminta ganti kerugian lebih atau tidak sewajarnya.

Korban yang ingin dibayar lebih sebagai bentuk ganti rugi menjadi bukti bahwa teori keadilan perbedaan sosio-ekonomis dari John Rawls memang ada di tengah-tengah masyarakat. Keinginan ini terbentuk disebabkan adanya perbedaan pendapatan, kesejahteraan hidup antara yang dimiliki oleh korban dengan pelaku. Meskipun demikian, prinsip restorative justice harus dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

Restorative justice diperlukan untuk mengetahui alasan pelaku melakukan perbuatannya dan membuat pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan untuk melaksanakannya diperlukan diversi sebagai jalan masuk prinsip keadilan. Persoalan seperti ini menjadikan kesepakatan diversi gagal dan anak dibawa menuju proses peradilan untuk diperiksa dan selanjutnya diputuskan. Akibat dari permintaan ganti rugi yang sangat tinggi maka hasil musyawarah diversi menjadi tidak tercapai kesepakatan para pihak utamanya anak sebagai pelaku dengan korban.

d. Anak sebagai pelaku tidak berkenan bertanggungjawab

Muswarah diversi tidak terlepas dari peran anak yang berhadapan dengan hukum, untuk mengakui dan mau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami korban, di dalam pertemuan musyawarah diversi maka akan ada permintaan dari

korban terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Rasa tanggungjawab dari korban menjadi kunci untuk terwujudnya upaya diversifikasi, namun banyak ditemukan anak yang berhadapan dengan hukum merasa tidak bersalah dan keberatan untuk dimintai pertanggungjawaban. Sikap anak tersebut tentu tidak terlepas dari orang tuanya yang juga tidak berinisiatif melakukan ganti kerugian terhadap korban, dikarenakan sudah pasti seorang anak tidak memiliki finansial dalam membayar ganti kerugian terhadap korban tanpa ada dukungan dan keinginan dari orang tua untuk membantu anaknya membayar ganti kerugian terhadap korban.

e) Para pihak tidak melaksanakan hasil diversifikasi

Setelah dilaksanakannya musyawarah diversifikasi maka telah ditemukan kesepakatan antara para pihak, dimana kesepakatan tersebut dituang di dalam berita acara musyawarah diversifikasi yang difasilitasi oleh penegak hukum. Dalam hal musyawarah Diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversifikasi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversifikasi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversifikasi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan Diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Pembimbing

Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

B. Faktor tidak efektifnya penerapan sistem hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁰¹

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁰²

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

¹⁰¹ Soerjono Soekanto “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*” Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Halaman: 7;

¹⁰² *Ibid*

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁰³

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum), akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁰⁴

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan sangat tergantung banyak

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Romli Atmasasmita, "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum" Mandar Maju, Bandung: 2001 halaman:65

faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:¹⁰⁵

- a) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya);
- b) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);
- c) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).

Faktor materi substansi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*), sebab bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor hukum itu sendiri (*legal factor itself*)

Secara umum peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara yuridis menurut Hans Kelsen adalah apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori stufenbau dari Hans Kelsen. Dalam hal ini perlu diperhatikan UUSPPA dan PP Tentang Pedoman Diversi yang berlaku saat di Indonesia.

¹⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum" Penerbit: Sekretariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2006, halaman: 144

Selanjutnya menurut Zevenbergen, suatu peraturan hukum mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika peraturan hukum tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan.¹⁰⁶ Misalnya UUSPPA dan PP Tentang Pedoman Diversi, yang masyarakat Indonesia masih belum memahami bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sebisa mungkin tidak diberikan sanksi pidana. Maka sepatutnya suatu peraturan hukum dapat berlaku secara sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan diberlakukan, demikian menurut *anerkennungs theorie* atau *The recognition theory*. Teori ini bertolak belakang dengan *machttheorie* atau *power theory* yang menyatakan bahwa peraturan hukum mempunyai keberlakuan sosiologis apabila berlakunya dipaksakan oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.

Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechts idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dikaitkan dengan UUSPPA dan PP Tentang Pedoman Diversi, belum memberikan perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban (victim), perlindungan yang ada hanya bersifat abstrak.

¹⁰⁶ Sudikno Martokusumo, "Penemuan Hukum Suatu Pengantar" Liberty, Yogyakarta, 1996, Halaman 8.

2. Faktor penegak hukum (*law enforcement factor*)

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

Para penegak hukum merupakan subsistem peradilan pidana yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Terlaksananya penegak hukum itu atau tidak menjadi kunci dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Dalam praktiknya, di Indonesia para penegak hukum bertugas atas dasar norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kinerja para penegak hukum sangat bergantung pada tugas yang diberikan atau di batasi oleh Undang-undang saja.

Dilihat dari faktor penegak hukumnya, bahwa penegak hukum memainkan peran penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto dkk, "*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*" Rajawali, Jakarta, 1987,halaman: 17.

Kepolisian, Jaksa, dan Hakim sebagai Institusi Negara dalam penegakan hukum, maka sebagai aparaturnya penegak hukum, tidak terlepas dalam perkara pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perkara pidana yang dimaksud yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia.

Sesuai dengan tujuan pembangunan keamanan dalam negeri sebagai salah satu syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta tertibnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.¹⁰⁸

Faktor yang berkaitan dengan sumber daya aparaturnya penegak hukumnya, merupakan faktor kunci, karena di pundak merekalah terutama beban penegakan hukum diletakkan dalam praktek. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu profesional atau tidak.

Artinya penting penegak hukum profesional semakin terasa jika dikaitkan dengan realitas sosial yang penuh dengan ketimpangan dalam

¹⁰⁸ Romli Atmasasmita, *"Sistem Peradilan Pidana Kontemporer"* Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, halaman. 26

struktur sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun kekuasaan walaupun profesionalisme yang dimaksud mempunyai arti penting dalam proses penegakan hukum, namun sayang semangat profesionalisme ini semakin mengalami kemerosotan di kalangan aparat penegakan hukum.

Kurangnya profesionalisme terlihat dari lemahnya wawasan permikiran dan minimnya keterampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja dan rusaknya moralitas personal aparat penegak hukum. Kurangnya profesionalisme aparat ini disebabkan tingkat pendidikan yang rendah, dan sangat sedikitnya program sumber daya di kalangan organisasi penegakan hukum.

Sehingga jangan sampai menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat Indonesia apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan "Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan,

harus teras dan terlihat, harus diaktualisasikan". Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor sarana (*means factor*)

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakkan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya.

Faktor sarana dan prasarana berdampak pada kinerja aparat penegak hukum, apakah sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik yang memadai, khususnya alat-alat teknologi modern dalam rangka sosialisasi hukum dan mengimbangi kecenderungan-kecenderungan penyimpangan sosial masyarakat, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana tempat menjalani pidana dan seterusnya.

Gangguan dalam kelancaran proses penyelesaian penegakan hukum oleh lembaga-lembaga hukum, disebabkan oleh tiadanya keseimbangan antara fasilitas pengadministrasian dengan jumlah orang yang harus dilayani, dapat diperkirakan akan menimbulkan peluang bagi terjadinya cacat dalam administrasi tersebut. Dalam pengertian ini termasuk baik kemunduran mutu pelaksanaan maupun praktik-praktik yang sudah mengarah kepada perbuatan terlarang.

Demikian juga tak kalah pentingnya skill aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh Para Penegak hukum begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai factor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesintik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana para penegak hukum dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan

alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁰⁹

4. Faktor masyarakat (*community factor*)

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum.¹¹⁰

Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum serta mampu menjauhi

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*

¹¹⁰ D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, Halaman 27

segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum.

Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat seketilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang

bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soekanto adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹¹

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.¹¹²

Mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi

¹¹¹ Soekanto, Op Cit, halaman: 34

¹¹² Warrasih E. *"Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis"* Suryadaru Utama, Semarang: 2005, halaman: 54

hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunitas/hubungan masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik.¹¹³

Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan atau tahap demi tahap yaitu:¹¹⁴

- 1) Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan;
- 2) Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut;
- 3) Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum;
- 4) Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu factor hukumnya

¹¹³ Saifullah. "*Refleksi Sosiologi Hukum*" Refika Aditama, Bandung : 2007, halaman: 17

¹¹⁴ Soerjono Soekanto *Op Cit*

sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.

5. Faktor budaya (*cultural factor*)

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) mengatakan: Indonesia adalah negara hukum. Secara teoritis dalam konsepsi Negara

Hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparaturnegara maupun dilakukan oleh para warga Negara harus berdasarkan atas hukum.¹¹⁵ Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam konstitusi dapat dilihat bahwa seharusnya masyarakat Indonesia memiliki sifat berbudaya hukum.

Status sebagai negara hukum tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Setiap warga negara tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam menghidupi status sebagai Negara hukum. Bagaimanapun setiap warga negara memiliki identitas nasional yang itu tidak terlepas dari identitas bangsanya. Untuk melakukan pembangunan hukum nasional tentunya tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Keberadaan Indonesia yang sangat majemuk yang beragam suku, bahasa, budaya, dan agama tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses pembangunan hukum nasional yang sedang diupayakan.

Penguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

¹¹⁵ Hakim A.A." *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*" Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2012 halaman: 22

Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara di dalam sistem hukum tersebut dapat mengambil alih dalam subsistem budaya hukum.

Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini bisa kita lihat dimana masyarakat masih cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, selain itu masyarakat masih tidak suka menyelesaikan perkara atau membawa kasus yang dihadapinya ke pengadilan karena hal itu hanya akan menambah kerugian melalui pungutan-pungutan yang tidak jelas, bahkan pemerasan-pemerasan. Masyarakat tidak suka berperkara di pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya bahwa diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan jauh lebih baik, melainkan karena masyarakat tidak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegak hukumnya.

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat tersebut tentu hal ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bahkan para ahli hukum dan filosof seperti Aristoteles mengatakan bahwa yang menjadi tujuan dari hukum adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat (manusia) dan Van Apeldoorn menyatakan bahwa yang menjadi tujuan hukum adalah menagatur pergaulan manusia supaya damai.¹¹⁶

¹¹⁶ Waluyadi, "Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif". Jakarta:

Melihat tujuan hukum tersebut bahwa pada hakikatnya tujuan hukum adalah sesuatu hal yang sangat mulia, apabila hal tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu suatu hal yang sangat baik karena hal tersebut sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam konstitusi.

Agar masyarakat dapat mentaati hukum secara spontan, hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan: Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege neitig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini akan dapat menjadi alasan untuk membatalkannya. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹¹⁷

¹¹⁷ Rumesten I, RS. *"Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah"* Aulia Cendekia Press, Palembang:2009, halaman: 32

Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.¹¹⁸ Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pemahaman hukum, sehingga terwujud budaya hukum atau kesadaran hukum. Berangkat dari hal tersebut maka penulis ingin menggali dan menganalisis lebih dalam tentang budaya hukum itu sendiri utamanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang diintroduksi oleh golongan yang berkuasa, problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

¹¹⁸ Hadikusuma, "Antropologi hukum Indonesia" Alumni, Bandung: 1986, halaman:34

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dua pandangan atau pemikiran yang berperan dalam sistem hukum yang akan dibina secara terpadu, yakni aliran yang meninjau hukum secara yuridis dogmatis, yang cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam pembinaan hukum itu dan aliran yang meninjau hukum dari segi dimensi sosial yang cenderung mengutamakan pembinaan sistem hukum yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dan modernisasi.¹¹⁹

Apa yang dimaksud budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.¹²⁰

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Asshiddiqie bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (law socialization and law education) dalam arti luas sering tidak dianggap penting, padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan

¹¹⁹ Lubis, M. S.. *Sistem Nasional*. Mandar Maju, Bandung: 2002, halaman:44

¹²⁰ Soekanto, S. "*Hukum dan masyarakat*". Universitas Airlangga, Surabaya: 1977, halaman: 12

pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, akan sangat sulit suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka mewujudkan ide negara hukum di masa depan.¹²¹

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut factor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung

¹²¹ Asshiddiqie, J. *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"* Rajawali Press, Jakarta: 2013, halaman 33;

untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematis dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematis tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Manfaat yang diharapkan adalah masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut.

Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas secara umum sebelumnya diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHPidana dan secara khusus diatur dalam Undang–Undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLDAJ). Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ketentuan hukum yang harus dikenakan adalah mengacu kepada UULLDAJ. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara khusus diatur dalam UULLDAJ, yang diterapkan menjadi dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 312 UULLDAJ dapat digunakan untuk menjerat pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas;
2. Upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas, maka Pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menerbitkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), dengan tujuan yang tercantum di dalam Pasal 6 UUSPPA maka diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana diversi berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama dengan

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersama-sama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pasal 7 ayat (1) UUSPPA menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib mengupayakan diversifikasi;

3. Kendala dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas adalah kendala internal 1) minimnya penegak hukum yang mengetahui proses diversifikasi; 2) minimnya sarana dan fasilitas; 3) minimnya batas waktu diversifikasi; 4) kesulitan dalam memanggil para pihak; kendala eksternal 1) para pihak tidak hadir dalam proses diversifikasi; 2) salah satu pihak tidak bersedia berdamai; 3) permintaan korban ingin dibayar ganti rugi; 4) anak sebagai pelaku tidak mau bertanggungjawab; 5) para pihak tidak melaksanakan hasil diversifikasi. Dalam hal kesepakatan diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, maka ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana.

B. Saran

1. Perlunya ada pembaharuan di dalam Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLDAJ). terkait ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, maka harus ada tanggungjawab dalam bentuk sanksi pidana yang dibebankan kepada orang tua dari anak sebagai pelaku, sehingga orang tua tidak lagi dengan mudah mengizinkan anaknya mengendarai kendaraan;

2. Upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas, maka terkait penghukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka sanksi kurungan penjara lebih baik dihapus, dan lebih memberatkan penghukuman terhadap anak sebagai pelaku berupa sanksi sosial, dan tanggungjawab moral terhadap korban dan berupaya bila memungkinkan mengembalikan kerugian korban seperti semula;
3. Kendala dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas, maka perlu adanya pelatihan khusus terhadap para penegak hukum sebagai fasilitator diversi, sehingga upaya pencegahan anak berhadapan dengan hukum tidak sampai pada tahapan persidangan dapat tercapai, dan hak-hak korban terpenuhi, sehingga upaya diversi menjadi kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, "*Hukum Perlindungan Anak*" LaksBang Presindo, Yogyakarta, 2016,
- Andi Hamzah, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Rineka Cipta, Jakarta: 2001;
- Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana I*" PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2007;
- Andi Sofyan dkk "*Hukum Pidana*" Jakarta: Pustaka Pena, 2016;
- Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987;
- Asshiddiqie, J. "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*" Rajawali Press, Jakarta: 2013,
- Angger Sigit Pramukti dkk, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2015
- Barda Nawawi Arif, "*Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*" PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1998
- Benard Arief Sidharta, "*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*" Mandar Maju, Bandung, 2009;
- Bunadi Hidayat, "*Pemidanaan Anak di Bawah Umur*" Alumni, Bandung, 2010;
- Chaerudin dkk "*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*" Refika Editama, Bandung 2008;
- D.Y. Witanto, "*Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*" Kencana, Jakarta: 2012
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987;
- D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012;

- Fajar Ari Sudewo "*Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*" Nasya Expanding Management, Pekalongan: 2021;
- Hadikusuma, "*Antropologi hukum Indonesia*" Alumni, Bandung: 1986
- Harun M.Husen, "*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*" Rineka Cipta Jakarta 1990;
- Hakim A.A." *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*" Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2012
- I Made Wirartha, "*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*" Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006;
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008;
- Jimly Asshiddiqie, "*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*" Penerbit: Sekretariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2006
- Lawrence M. Friedman, "*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*" Nusa Media, Bandung: 2009;
- Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002;
- Lilik Mulyadi "*Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*" Mandar Maju, Bandung, 2005;
- Lubis, M. S.. *Sistem Nasional*. Mandar Maju, Bandung: 2002
- Made Sepud, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak*" R.A.De.Rozarie, Surabaya:2013
- Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*" Refika Aditama, Bandung, 2006;
- Marlina, "*Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*" USU Press, Medan: 2010
- M. Solly Lubis, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*" Softmedia, Medan, 2012;

- M. Nasir Djamil "*Anak Bukan untuk Dihukum*" Sinar Grafika, Jakarta: 2013;
- Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*" Putra Harsa, Surabaya 1993;
- Moeljatno, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*". Bina Aksara: Jakarta, 1983
- Nashriana, "*Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*" Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011;
- Nandang Sambas "*Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*" Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010
- Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2011, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan;
- Rumesten I, RS. "*Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*" Aulia Cendekia Press, Palembang:2009
- Roeslan Saleh, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*" Aksara Baru, Jakarta, 1983;
- Romli Atmasasmita, "*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*" Mandar Maju, Bandung: 2001;
- Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*" Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013;
- Saifullah. "*Refleksi Sosiologi Hukum*" Refika Aditama, Bandung : 2007
- Setya Wahyudi, "*Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*" Genta Publishing, Yogyakarta: 2011
- Shant Dellyana, "*Konsep Penegakan Huku*" Liberty Yogyakarta 1988;
- Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Huku*" Liberty, Yogyakarta 1999;
- Sudikno Martokusumo, "*Penemuan Hukum Suatu Pengantar*" Liberty, Yogyakarta, 1996
- Sumadi Suryabrata, "*Metodelogi Penelitian*" Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986;
- Soerjono Soekamto, "*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*" Ind Hill Co, Jakarta, 1990;

- Soerjono Soekanto, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” Rajawali Press, Jakarta 2004;
- Soerjono Soekanto dkk, “*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*” Rajawali, Jakarta, 1987;
- Soekanto, S. “*Hukum dan masyarakat*”. Universitas Airlangga, Surabaya: 1977;
- Sofjan Sastrawidjaja, “*Hukum Pidana I*” CV. ARMICO, Bandung. 1990
- Sudarsono, “*Kenakalan Remaja*” Rineka Cipta, Jakarta: 2008;
- Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*” Raja Grafindo Persada, Depok: 2017;
- Wagiati Soetodjo, “*Hukum Pidana Anak*” Refika Aditama, Wagiati Soetodjo, Jakarta: 2005, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Refika Aditama;
- Waluyadi, “*Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*”. Jakarta: 2008;
- Warrasih E. “*Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*” Suryadaru Utama, Semarang: 2005;
- Wiryo Prodjodikoro, “*Hukum Pidana di Indonesia*” Sumur, Bandung, 1984;
- Wesley Cragg, *he Practice of Punishment, Toward a Theory of Restorative Justice*, London and New York: Roulledge, 1993
- W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996;

B. Jurnal

- Guntarto Widodo, “*Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, dalam *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No.1, Maret 2016

C. Internet

- Artikel telah tayang di JPNN.com dengan judul "Dul Divonis Bersalah tapi tak Dipenjara", <https://www.jpnn.com/news/dul-divonis-bersalah-tapi-tak-dipenjara> di akses pada tanggal 1 Maret 2022;